

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN HIBAH

1. Pengertian Hibah Menurut Hukum Islam

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi Bahasa Indonesia, kata ini merupakan Mashdar dari kata وَهَبَ yang berarti pemberian.^[3] Sedangkan pengertian Hibah secara terminologi adalah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال اكية تطوعا

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.”

Menurut Hukum Islam, Hibah memiliki berbagai definisi yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara orang-orang Ahli Ilmu Agama dan Ahli Hukum Islam. Sedangkan kata Hibah adalah bentuk Masdar dari kata Wahaba artinya memberi¹ atau mengalihkan hak atas kekayaan kepada orang lain.

Pengertian Hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.² Sesuai pendapat Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy Hibah ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa adanya bayaran.³

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak pemberi telah rela melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan dengan perbuatan hukum, Hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Dimana pihak penghibah dengan suka rela memberikan hak miliknya tanpa ada kewajiban mengembalikan bagi penerima Hibah.

¹ A. W. Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, hlm. 1584 23

² Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 1996, hlm 540

³ Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet.4, Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 98.

Dengan adanya Akad Hibah maka secara penuh penerima telah mendapatkan hak atas apa yang telah dihibahkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Hibah merupakan suatu Akad *Tabarruk* atau *Transaksi Nonprofit* hak seseorang kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharap keuntungan atau laba.⁴

1. Pengertian Hibah Menurut Hukum Perdata

Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu telah menghibahkan miliknya itu dalam KUHPerduta BAB X Hibah dikenal dengan istilah *Schenking* (Pemberian)⁵ Sebab itulah, kata Hibah sama artinya dengan *Pemberian*.⁶ Menurut Imam Hanafi : “Hibah adalah pemindahan hak milik tanpa syarat adanya imbalan dengan tunai”⁷

B. SYARAT DAN RUKUN HIBAH

1. Syarat Hibah

Adapun syarat Hibah menurut Jumhur Ulama menetapkan syarat Hibah sebagai berikut:

- 1.1. Penghibah/*Wahib* harus memiliki secara sah benda yang dihibahkan, baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi Hukum.
- 1.2. Dilakukan oleh *Wahib* orang yang sudah **Aqil-Baliqh** (dewasa dan berakal), jadi tidak sah Hibah yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan orang-orang bodoh atau tidak sempurna akal.
- 1.3. Syarat *Mauhub* (barang). Harus ada waktu Hibah, harus berupa harta yang bermanfaat, milik sendiri, mauhub terpisah dari harta yang lain artinya barang yang akan diberikan terpisah dari kepemilikan orang lain.

⁴ Qal'ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khattab Ra*, Pt Grafindo Persada Jakarta, 1999 Hal 305

⁵ Anshori Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Jogyakarta, Gadjah Mada University Press hal 66

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah; Hibah, Sedekah dan Hadiah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal 73

⁷ Al-Kisany, Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad, *Bada'i As-Shona'i' fi Tartib as-syara'i'*, Beirut: Mauqi'ul Islam, hal 99

1.4. Barang yang dihibahkan tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan.

Sebab akan menyulitkan untuk memanfaatkan mauhub, mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima, dan yang terakhir penerima Hibah atas seizin wahib.⁸ Adapun syarat orang yang diberi Hibah hendaklah dewasa dan berakal serta mukalaf, mampu bertindak menurut hukum dalam transaksi dan berhak menerimanya. Kemudian syarat dari benda yang dihibahkan adalah benda itu ada wujudnya, bisa diserahkan, benda itu milik si pemberi, tidak bersifat umum yang tidak dapat atau tidak mungkin dibagi, benda yang dihibahkan itu berupa harta yang ada nilai harganya. Tidak sah Hibah barang-barang terlarang atau haram seperti bangkai, darah, babi dan lain-lain. Sedangkan syarat Shighat menurut **Imam Syafii** adalah Qabul harus sesuai dengan Ijab ; Qabul harus diucapkan segera setelah ucapan Ijab selesai, tidak terpisah oleh sesuatu yang sifatnya lain (tidak ada hubungannya dengan Akad). Akad itu tidak digantungkan dengan sesuatu.

2. Rukun Hibah

Menurut Ulama Hanafiyah, Rukun Hibah adalah Ijab dan Qabul sebab keduanya termasuk Akad seperti halnya jual-beli. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun Hibah ada empat : 1. Wahib (pemberi). 2. Mauhudlah (penerima). 3. Mauhud (barang yang dihibahkan). 4. Ijab dan Qabul

2.1. Orang yang memberikan Hibah (**Wahib**), dengan syarat :

2.1.1. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan;

2.1.2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan;

2.1.3. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya;

2.1.4. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab Hibah itu Akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

⁸ Al-Ghanimy, Abdul Ghany, *Al-Lubab Fii Syarhil Kitab*, 1992, Hal 239

- 2.2.** Orang yang diberi Hibah (*Mauhub Lahu*) dengan syarat orang yang diberi Hibah benar-benar ada pada proses pemberian Hibah atau diperkirakan keberadaannya semisal bayi yang masih berbentuk janin. Apabila orang yang diberi Hibah itu masih kecil ataupun gila maka Hibah itu diambil oleh walinya alias orang yang memelihara dan mendidiknya, sekalipun dia orang asing.
- 2.3.** Barang yang dihibahkan (*Mauhub*), syaratnya yang dihibahkan benar-benar ada; harta yang bernilai; dapat dimiliki zatnya, tidak berhubungan dengan tempat milik Penghibah; dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan).
- 2.4.** Akad/*Shighat* (*Ijab* dan *Qobul*). *Shighat* Hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan *Ijab* dan *Qabul*, seperti dengan lafad Hibah, *athiyah* (pemberian), dan sebagainya. *Ijab* dapat dilakukan secara *sharih*, seperti seseorang berkata "saya Hibahkan benda ini kepadamu", atau tidak jelas yang tidak akan lepas dari syarat, waktu atau manfaat.³¹
- 2.5.** *Ijab* disertai waktu (*Umri*). Seperti pernyataan "*saya berikan rumah ini selama saya hidup selama kamu hidup*". Pemberian seperti ini sah, sedangkan syarat waktu tersebut batal. *Ijab* disertai syarat. Seperti orang yang berkata "*rumah ini untukmu, secara raqabi (saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, maka barang miliknya yang diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal dahulu barang kembali pada pemiliknya)*". *Ijab* seperti ini hakikatnya adalah pinjaman. Dengan demikian Hibahnya batal, tetapi dipandang sebagai pinjaman. *Ijab* disertai syarat kemanfaatan. Seperti pernyataan "*Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal saya*". Ulama' **hanafiyah** berpendapat bahwa pernyataan itu bukan Hibah melainkan sebuah pinjaman. Adapun pernyataan, "*rumah ini untuk kamu dan kamu tinggal*". Pernyataan ini adalah Hibah.

C. DASAR HUKUM HIBAH

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata hibah di gunakan konteks sebagai pemberian Allah SWT kepada para Rasul, para (Nabi-Nabi), dan menjelaskan sifat-sifat Allah SWT. Yang maha pemberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣١﴾

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Maidah : 2.13 :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab tentang Hibah dalam pasal 1666-1693. Pada pasal 1666 berbunyi : Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima Hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain Hibah selain Hibah-Hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

1. Pasal 1667 berbunyi : Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika Hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu Hibahnya adalah batal.
2. Pasal 1676 berbunyi : Setiap orang diperbolehkan memberi sesuatu sebagai Hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu.
3. Pasal 1677 berbunyi : Orang-orang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi

Hibah, kecuali dalam hal yang ditetapkan dalam bab ke tujuh dari buku.

D. MACAM-MACAM HIBAH

Adapun macam-macam Hibah dibagi atas perspektif sehingga dalam skripsi ini disebutkan untuk kepentingan keilmuan. Adapun menurut KUHPerdota sebagai berikut :

1. Hibah biasa

Hibah biasa ialah pemberian yang berlaku sejak terjadinya serah terima antara penghibah dengan penerima Hibah sesuai dengan pasal 1666 KUHPerdota.

2. Hibah wasiat

Hibah wasiat ialah pemberian yang dilakukan setelah penghibah meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat untuk menghibahkan sesuatu kepada seseorang.

Sedangkan dalam fiqh disebutkan ada dua macam ialah sebagai berikut :

1. Hibah *Umra* ialah Hibah yang diberikan selama waktu yang ditentukan dengan contoh (kuberikan benda ini kepadamu selama kamu masih hidup) jadi Hibah Hibah ini berlaku selama masih hidup seseorang yang diberi Hibah alias penerima Hibah
2. Hibah *Ruqba* ialah Hibah yang diberikan setelah kematian orang yang diberi Hibah dengan contoh (kalau kau mati sebelum saya maka benda ini tetap milikku, namun jika aku mati lebih dulu maka benda ini milikmu).⁹

E. PEMBATALAN HIBAH

1. Pembatalan Hibah Menurut Hukum Perdata

Dilihat dari pengertian Hibah di atas, dapat dilihat beberapa hal yang dapat menjadikan suatu Hibah batal, yaitu jika Hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, jika penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berusaha untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam Hibah, Hibah dibuat dengan syarat bahwa penerima Hibah akan melunasi hutang atau beban lain dan jika

⁹ Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Yang Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangnyanya*, Jakarta, Sinar Grafika Offset hal. 72

penerima hibah belum dewasa dan/atau tidak cakap. Menurut ketentuan Pasal 1668 KUHPerdara pada dasarnya sesuatu Hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, kecuali¹⁰ :

- 1.1. Tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana Hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi Hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata).
- 1.2. Jika penerima Hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah.
- 1.3. Apabila penerima Hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.
- 1.4. Dalam hal pertama si penghibah dapat menuntut Hibah kembali, bebas dari beban *Hipotek* beserta hasil-hasil dan pendapatan yang diperoleh si penerima Hibah atas benda yang dihibahkan. Dalam hal yang kedua benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima Hibah, apabila sebelumnya benda-benda Hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu. Apabila penuntutan kembali dilakukan oleh si pemberi Hibah dan dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan Hukum terhadap si penerima Hibah gugur dengan lewatnya waktu setahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si pemberi Hibah. Tuntutan hukum tidak dapat dilakukan oleh Ahli Waris si penghibah, kecuali apabila oleh si penghibah semula telah diajukan tuntutan ataupun orang ini telah meninggal dunia di dalam satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan.

2. Pembatalan Hibah Menurut Hukum Islam

¹⁰ M. Idris Ramulyo. 1993. Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek). Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 59

Hukum Penarikan Balik atau Pembatalan Hibah Apabila sempurna sesuatu akad hibah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta berlaku penyerahan dan penerimaan barang (*Al-Qabd*), maka harta itu menjadi milik penerima hibah sekalipun tanpa balasan (*Iwad*). Namun demikian, adakah hibah berkenaan boleh ditarik balik selepas itu menjadi perselisihan di kalangan fuqaha' seperti berikut : Menurut pendapat mazhab Hanafi, pemberi hibah boleh tetapi makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (*Qabd*), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (*Iwad*). Menurut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha' mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan penyerahan dan penerimaan barang (*Al-Qabd*) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain. Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.

F. PENGERTIAN PERTIMBANGAN HAKIM

Pertimbangan hakim merupakan putusan yang mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan adalah keadilan yang berorientasi pada *Legal Justice, Moral Justice, dan Sosial Justice*.

Aspek yuridis merupakan yang pertama dan utama dengan berpatokan pada Undang-Undang yang berlaku, hakim selaku *Aplikator*, harus memahami persoalan yang dihadapi oleh para pihak tanpa memihak kepada salah satu pihak yang berperkara sehingga tercipta

Legal Justice dan memberikan kepastian Hukum hal ini didasarkan pada aliran *Legalitas Postivisme*¹¹.

Adapun aspek *Filosofis (Moral Justice)* merupakan aspek yang memiliki inti pada kebenaran dan keadilan yang mengacu pada moral dan tingkah laku, sedangkan aspek *Sosiologis (Sosial Justice)* mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan adat sebagai peraturan yang tak tertulis, kedua aspek ini penerapannya membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai moral dalam masyarakat yang mulai terabaikan tetapi jika ditelaah lebih cermat dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2009 maka kedua aspek ini sulit untuk diterapkan dikarenakan tidak mengikuti Asas Legalitas dan terikat pada sistem.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas kewenangan seorang Hakim dilakukan dalam rangka menegakkan Kebenaran dan Keadilan, dengan berpegang teguh pada Hukum, Undang-Undang. Seorang Hakim mengemban amanah agar peraturan perundang-undang diterapkan secara benar dan adil namun apabila menimbulkan ketidakadilan maka hakim wajib berpihak kepada keadilan yang berdasarkan aspek *Filosofis* dan *Moral* dan mengenyampingkan aspek *Legalit Justice*. Hukum yang baik adalah Hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*) yang tentunya sesuai dengan *sosial Justice*.

Menurut daniel S Lev, Keadilan tidak bisa lepas dari dua istilah, yang pertama *Proseduril* dan yang kedua *Subtantif* sedangkan schuyt menggunakan istilah *Formiil* dan *Materiil*. Jika digabungkan kedua pendapat ahli hukum ini maka *Proseduril* merupakan *Formiil* sedangkan *Subtantif* merupakan *Materiil*.

Konsep keadilan ini pada hakikatnya masih berupa gagasan-gagasan yang *Abstrak* dan lebih sulit dipahami oleh masyarakat umum, akan lebih mudah memahami makna

¹¹ Prija Djatmika, *Problem Menegakkan Keadilan Subtantif*, Harian Jawa Pos, Rabu 10 Desember 2008

ketidakadilan dalam masyarakat karena pada dasarnya konsep keadilan seperti ini berpedoman pada Putusan-Putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengadilan.¹²

Abdul Manan mengatakan bahwa dalam setiap Pertimbangan yang hendak dijatuhkan oleh Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat *Esensial* Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian.

Legal Justice (Keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan Undang-Undang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undang yang berlaku dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum dalam bentuk formal. *Moral Justice* (keadilan moral) yaitu keadilan yang didasarkan pada *Moralitas* (sebagai alat pengukur kebaikan dan keburukan) yang berasal dari Agama. Jika dilihat dalam salah satu Dasar Negara yang mengatakan “sila kelima” yang merupakan gambaran tiga bentuk keadilan yang meliputi *Keadilan Ekonomi, Pemerataan Kesejahteraan, Keadilan Sosial*. hal ini yang mendasari mengapa *Sosial Justice* sebagai Pertimbangan utama dalam Putusan Hakim.

G. PENGERTIAN WARIS

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusaka-pusaka dan warisan. Sedangkan menurut istilah para Ulama Fiqih, kata waris atau ilmu waris diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ketentuan orang-orang yang diwarisi, orang-orang yang tidak mewarisi besar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya. Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia

¹² Mulyana W. Kusumah, *Hukum, Keadilan Dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 53

mengartikan Ilmu Waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹³

1. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Setelah mempelajari definisi Hukum Kewarisan Islam, untuk lebih mendalaminya, perlu mempelajari prinsip-prinsipnya. Beberapa prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam adalah sebagai berikut :

- 1.1. Prinsip Ijbari, yang dimaksud dengan Prinsip Ijbari adalah bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, berlaku dengan sendirinya. Hukum Kewarisan Islam, dijalankannya Prinsip Ijbari ini berarti, peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya sesuai dengan kehendak Allah, tanpa bergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris.
- 1.2. Prinsip Individual Secara singkat dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan Prinsip Individual adalah warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagian warisan yang didapatkan tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Ada perbedaan yang sangat mencolok, jika Prinsip Individual dalam Hukum Kewarisan Islam dibandingkan dengan salah satu prinsip dalam Hukum Kewarisan Adat, yakni Prinsip Kolektif. Menurut prinsip ini, ada harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat suatu adat, harta peninggalan yang turun-temurun diperoleh dari nenek-moyang, tidak dapat dibagi-bagi, jadi ahli waris harus menerimanya secara utuh. Misalnya adalah Harta Pusaka di Minangkabau dan Tanah Dati di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak, turut menjadi anggota (deelgenot) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-

¹³ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Islam*, Bandung, Mandar Maju. 1995.

barang keluarga (harta pusaka) itu. Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusaka.

1.3. Prinsip Bilateral Yang dimaksud dengan Prinsip Bilateral adalah bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. Tegasnya, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi dan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping, Prinsip Bilateral tetap berlaku.

1.4. Prinsip Kewarisan hanya berlaku karena kematian Hukum Kewarisan Islam menetapkan, bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut Hukum Kewarisan Islam. Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu kewarisan akibat kematian yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut kewarisan ab intestato dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.

2. Rukun Waris

Menurut Hukum Kewarisan Islam, Rukun Kewarisan ada 3 (tiga), yaitu :

2.1. Pewaris Yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya (mewaris).

2.2. Ahli Waris Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

2.3. Warisan Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

3. Sebab-Sebab Kewarisan

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut, yaitu :

- 3.1. Kekerabatan adalah hubungan nasab dengan orang yang mewariskan (muwaris) dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya pertalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup : 1. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan (furu). 2. Ayah, kakek, ibu, nenek (usul). 3. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi (hawasy).
- 3.2. Perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri, apabila diantara keduanya ada yang meninggal, maka isterinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga, jika seorang isteri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta isterinya.
- 3.3. Wala yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh Hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya, jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut wala' itqi. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekanya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Akan tetapi, pada masyarakat sekarang ini, sebab mewaris karena wala tersebut, sudah kehilangan makna pentingnya, dilihat dari segi praktis, sebab pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi. Jadi, pengertian wala disini adalah hubungan kewarisan akibat memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 Ayat 1 hanya menyebabkan dua sebab, yaitu karena hubungan darah dengan perkawinan.

4. Syarat-syarat kewarisan

4.1. Meninggal dunianya pewaris Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini ialah baik meninggal dunia hakiki (sejati), meninggal dunia hukmi (menurut Putusan Hakim) dan meninggal dunia taqdiri (menurut dugaan). Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

4.1.1. Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup. Mengetahui status kewarisan Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orang tua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.¹⁴

5. Penghalang Mewaris

Tidak semua ahli waris mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Halangan tersebut adalah :

5.1. Pembunuhan, Para ulama Fiqih sepakat, bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in sampai pada masa mujtahid, hal ini berdasarkan orang yang membunuh sesamanya, berarti ia telah berbuat dosa, dan dosa tidak bisa dijadikan alasan atau sebab menerima warisan. Mereka berlandaskan pada sabda Nabi Muhammad : Artinya : "Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad, beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi". (H. R. AL-Tirmizi). Bila para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris. Perbedaan pendapat di

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1983.

kalangan para ulama muncul mengenai pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan. Para ulama Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu pembunuhan langsung (mubasyarah) dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub). Pembunuhan yang langsung tersebut dibagi lagi menjadi empat, yakni pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan yang serupa sengaja, pembunuhan yang tidak dengan sengaja dan pembunuhan yang dipandang tidak dengan sengaja. Menurut para ulama Hanafiyah, pembunuhan langsung merupakan penghalang untuk mewaris, sedangkan pembunuhan tidak langsung, bukan merupakan penghalang untuk mewaris.

5.2. Berlainan Agama, Islam menetapkan, bahwa tidak ada antara orang dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan atau ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedang hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya hak waris, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad : Artinya : yang menjadi penghalang mewaris adalah apabila diantara ahli waris dan mewarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti yang disebutkan dimuka, apabila dua negara sama-sama muslim menurut para ulama tidak menjadi penghalang mewarisi. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam hanya menyebutkan dua hal yang menghalangi kewarisan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 173, yaitu : “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : 1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. 2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan, bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.” Akan tetapi pada Pasal 171 huruf c, secara tersirat telah menunjukkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang untuk mewarisi. Terdapat perbedaan halanhan untuk mewarisi antara fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam fiqih perbudakan dan perbedaan negara dapat

menjadi penghalang. Untuk mewarisi, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya menyebutkan pembunuhan dan fitnah, perbedaan agama yang menjadi penghalang. Ahli waris dan bagiannya Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur'an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan. Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbul penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut mulai memberikan penafsiran kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yang memungkinkan untuk ditafsir secara patrilineal.

